



Kecamatan Lotu

Jln. Pendopo Lotu 22856 082166081243

Pemerintah Kab. Nias Utara / Kecamatan Lotu

Legalisasi Surat Keterangan Usaha

No. SK : 061/04/K/TAHUN 2023

Persyaratan

1. KK Lama asli;
2. Surat pengantar dari Ketua RT/Ketua RW setempat;
3. Surat kehilangan dari kepolisian bagi warga yang KK hilang;
4. Mengisi master biodata penduduk untuk WNI (F.1.21) di Desa, yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga, Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa
5. Melampirkan FC KK dan atau KTP anggota keluarga yang pisah KK;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan;
2. Pemeriksaan berkas, Petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan;
3. "a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka permohonan akan ditolak. Jika berkas benar dan lengkap maka KK akan diproses. "
4. Pamarafan oleh pejabat yang berwenang
5. Pamarafan oleh pejabat yang berwenang

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung persyaratan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Lotu

Jln. Pendopo Lotu 22856 082166081243

Pemerintah Kab. Nias Utara / Kecamatan Lotu

Kotak Saran